

Ribuan Aset Pemkot Kediri Proses Penghapusan



Ilustrasi : training-sdm.com

Kurang lebih 4000 barang aset¹ Pemkot Kediri akan dilakukan penghapusan² melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)³ bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)⁴ Malang. Penghapusan aset ini sudah mulai diproses

Tim dari KPKNL Malang melakukan *survey* lapangan selama tiga hari yakni mulai tanggal 10 hingga 12 Oktober. Aset yang bakal dihapus ini barang milik daerah berupa barang inventaris kantor dan kendaraan dinas 10 mobil yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD)⁵

¹ Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. (Bab II huruf A Bulentini Teknis No 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah);

² Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menertbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. (Pasal 1 ayat (46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah);

³ Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);

⁴ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.(Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No 170/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara);

⁵ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);

Dikatakan Kepala BPPKAD Kota Kediri melalui Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kota Kediri Widianoro, pada Rabu (10/10), tim dari KPKNL Malang melakukan *survey* lapangan selama tiga hari.

” Tujuannya untuk penilaian yang pada tahap akhir adalah penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)⁶ yang beberapa waktu lalu telah diusulkan oleh OPD. Penghapusan BMD ini nantinya dijual melalui lelang⁷.” terangnya.

Saat ini yang diproses baru 9 OPD, karena pertimbangan tenaga dan kesediaan dari KPKNL. Apalagi untuk proses penilaian dan penghitungan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara untuk OPD lain mungkin dilaksanakan di tahun 2019.

“Saat ini yang dihapuskan adalah inventaris kantor seperti kursi, printer yang rusak, dan sebagainya. Penghapusan tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, harus dilakukan secara bertahap. Beberapa waktu lalu juga telah dilakukan penghapusan kendaraan dinas. Barang inventaris yang akan dihapus sejumlah lebih dari 4000 barang. “terangnya.

Kedepan diharapkan akan tercapai pengelolaan BMD yang baik, *akuntabel* dan berimbang secara anggaran. Artinya barang yang tercatat di neraca dan kenyataannya *balance*.

Sementara itu, ditemui disela melakukan penilaian⁸, perwakilan dari tim penilaian KPKNL Malang Ani Marfiana, mengatakan untuk tahap penilaiannya sendiri dilakukakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah *survey* lapangan, pada tahap ini tim akan melihat kondisi objek-objek penilaian yang ada di lapangan seperti apa.

“Jadi selama tiga hari ini kita hanya *mencapture* kondisi objek yang dinilai. Lalu nanti kita olah di kantor dan akan kami terbitkan laporan hasil penilaian. SOP kami 15 hari kerja setelah itu akan kami keluarkan nilainya,” ujarnya.

⁶ Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah);

⁷ Lelang BMD adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dana atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. (Pasal 339 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah);

⁸ Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. (Pasal 1 ayat (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah);

Ani menambahkan untuk laporannya nanti dalam bentuk buku. Pada laporan hasil nanti akan diberikan resume nilai-nilai barangnya. “Untuk satu OPD kita terbitkan satu buku laporan. Sementara untuk kendaraan dinas laporannya akan dibuat satu buku per satu unit kendaraan,” imbuhnya.

Sumber:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan No 170/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Walikota Kediri No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Bulentim Teknis No 2 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
6. <http://harianbhirawa.com/2018/10/ribuan-aset-pemkot-kediri-proses-penghapusan/>

Catatan;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 1 ayat (25) : Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
Pasal 1 ayat (26) : Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu;
Pasal 1 ayat (27) : Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah;
Pasal 26 ayat (1) huruf e : Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan penghapusan barang milik daerah;
Pasal 26 ayat (6) : Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan;
Pasal 329 ayat (1) : Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtangankan;

Pasal 329 ayat (2) : Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal Pemerintah;

Pasal 330 ayat (1) : Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian;

Pasal 330 ayat (2) : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah;

Pasal 330 ayat (3) : Penilaian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 344 ayat (4) : Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan teknis;
- b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
- c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum;

Pasal 431 : Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 432 ayat (3) : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. Pemusnahan; atau
- e. Sebab lain

2. Peraturan Menteri Keuangan No 170/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 13 : Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.;

Pasal 14 huruf d: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian;

Pasal 30: KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang

Pasal 31: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

Huruf e. pelaksanaan pelayanan penilaian;

Huruf g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

Pasal 33 ayat (3): Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.